

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keluarga Dalam Islam

1. Pengertian Keluarga Dalam Islam

Keluarga merupakan salah satu dasar atas terbentuknya masyarakat, keluarga merupakan unit atau satuan masyarakat yang terkecil, dan juga disebut kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan perkembangan individu sering di sebut sebagai *primary group*¹. Dari Kumpulan-kumpulan keluarga akan melahirkan suatu masyarakat, maka gambaran suatu keluarga merupakan gambaran suatu masyarakat. Dalam upaya untuk membentuk suatu masyarakat harus dimulai dari pembentukan suatu keluarga. Agama Islam merupakan agama yang mengatur segala segi kehidupan dan tentunya menganjurkan umatnya untuk saling menjaga hubungan dengan baik antara sesama manusia. Dalam Islam berkeluarga harus dimulai dari ajaran – ajaran keluarga Islam, bagaimana sebenarnya fungsi keluarga dalam Islam dan tugas keluarga dalam Islam, bagaimana harus mendasari dalam membimbing dan membuat keluarga Islam dalam tantangan zaman yang penuh dengan ancaman maupun tantangan.

Keluarga terdiri dari suami-istri dan anak, keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, tempat dimulainya pembelajaran terhadap individu, seorang individu tumbuh dan berkembang sejak lahir, sehingga karakternya dan sifatnya terbentuk sesuai dengan keluarganya². Keluarga berperan

¹ Herwantiyoko, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Gunadarma, 1996), 46

² Muhammad Al-Madani, *Syaikh Muhammad Al-Madani. Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surat an-Nisa*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 43

Sebagai lembaga yang meletakkan dasar-dasar pendidikan agama. Kebiasaan orang tua yang mengajak anaknya ke masjid adalah langkah yang baik dari keluarga dalam upaya membentuk karakter anak sebagai makhluk religius. Dan pendidikan dalam lingkungan keluarga bisa menjadikan kehidupan emosional anak untuk tumbuh dan berkembang. Kehidupan emosional ini sangat penting untuk pembentuk kepribadian anak³

Sebagai ruang awal dan utama bagi anak, keberadaan keluarga dalam proses pembentukan kepribadian anak sangat penting. orang tua memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap anak, ini bisa di lihat dari bagaimana cara orang tua mewariskan cara berpikir terhadap anak-anaknya, orang tua bisa di katakan mentor pertama bagi anak yang sedang menjalin hubungan serta memberikan perhatian secara mendalam, baik positif atau negatif yang berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Bagi anak pada umumnya, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling berpengaruh, setelah itu sekolah dan kemudian masyarakat tempatnya bergaul. Keluarga merupakan lingkungan pertam bagi anak, oleh sebab itu keberadaan keluarga dalam berkembangnya kepribadian anak sangatlah penting.

Islam sangat mendukung untuk membentuk sebuah keluarga dan menyerukan kepada manusia untuk hidup dibawah naungannya,karena itu merupakan gambaran ideal kehidupan yang bisa memenuhi segala keinginan manusia dan hajatnya. Sebuah keluarga merupakan kebutuhan mendasar yang sejalan dengan hidup sesuai yang Allah swt inginkan sendari penciptaan manusia. dalam QS, Ar-Ra'd Ayat 38 Allah SWT berfirman:

³ Fuad, Ikhsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*(Jakarta: Rineka Putra, 2005), 18

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Sesungguhnya, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau juga kami menjadikan bagi mereka istri-istri serta anak turunannya.

Manusia yang menjalani hidup dan menghadapi segala persoalan yang dihadapinya seorang diri sangat tidak cocok dengan Islam dan tidak di sukai Islam, karena dalam fitrah manusia ada hajat dan keinginan untuk hidup berkeluarga.⁴ Islam adalah agama yang banyak menata semua sisi kehidupan dan selalu mengajarkan umatnya untuk saling menjalin hubungan baik antar sesama manusia. Dalam menjalani kehidupan seorang manusia tidaklah bisa hidup sendiri, dan tentunya ia memiliki sebuah keluarga meskipun tidak utuh. Islam memandang keluarga adalah lembaga paling kecil dalam masyarakat dimana seseorang tumbuh dan berkembang serta mendapatkan pendidikan dari orang tuanya supaya dapat menjalankan kehidupannya dalam bermasyarakat. Suatu keluarga terdapat suami, istri, anak dan bebera keluarga lainnya yang masih terkait hubungan darah atau keturunan serta mempunyai hubungan pernikahan. Islam sendiri mempunyai ketentuan tertentu untuk mewujudkan dan menjalankan fungsi dalam keluarga. Dalam ajaran Islam keluarga mempunyai sebuah arti yang penting, dimana keberdaan keluarga adalah bagian dari masyarakat dan pada keluargalah seseorang mengenal dan mempelajari Agama Islam sejak dini.

Sebagai makhluk sosial berumah tangga adalah suatu fitrah manusia, keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga paling penting dalam kehidupan kaum muslimin pada umumnya. Ini semua dikarenakan peran besar yang ada dalam sebuah keluarga, yaitu membentuk atau menumbuhkan generasi

⁴ Yusuf as-subky, *Membangun Surga Dalam Keluarga* (Mesir, Mak Tabah Al Azhar,1992), 9-20

masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara. Artinya wajar saja apabila dibilang bahwa keluarga adalah pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangga merupakan pokok penentu bagi keselamatan dan kebaikan masyarakat, juga sebagai penentu, kekokohan, kekuatan dan kemaslahatan dari bangunan sebuah negara. Dapat di tarik kesimpulan bahwa jika bangunan dalam rumah tangga runtuh atau hancur maka sebagai akibatnya masyarakat beserserta negara bisa dipastikan juga akan ikut hancur.⁵

2. Fungsi Dan Peran Keluarga

Keluarga adalah kelompok yang memang bertugas dalam menaruh dasar-dasar pembelajaran agama. Kebiasaan orang tua mengajak anaknya ke masjid merupakan langkah yang bijaksana dari keluarga dalam upaya pembentukan karakter anak sebagai makhluk religius. Dan pelajaran di lingkup keluarga dapat menjamin kehidupan emosional anak untuk berkembang.⁶

Bagi orang yang merenungi anjuran Islam untuk membentuk sebuah keluargaakan dapat menyimak dengan jelas dan dapat memahami dengan mudah tujuan-tujuan pembentukan keluarga dalam Islam, fungsi dan tujuannya adalah sebagai berikut.

a. Melahirkan Keturunan

Maksudnya adalah mengekalkan keturunan dan mengekalkan manusia di dunia ini. Kekuasaan Allah yang azali tidak hanya ada pada pada penciptaan manusia tanpa penanaman benih. Namun dia juga berkuasa untuk menciptakan serangkaian sebab yang menunjukkan kekuasaannya.

⁶ Fuad , Ikhsan, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Jakarta,Rineka Putra,2005), 18

Mendapatkan anak juga termasuk salah satu dari empat cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah itu adalah dasar anjuran menikah bagi seorang yang merasa aman dari gejolak syahwat. Cara-cara lain yang dapat dilakukan adalah mengharapkan cinta Allah dengan berusaha mendapatkan keturunan untuk mengekalkan jenis manusia, mengharap cinta Rasulullah SAW. Dalam memperbanyak keturunan yang saleh, yang menjadi kebanggaannya mengharapkan berkah dengan doa yang diucapkan anak saleh setelah meninggal dunia dan mengharapkan pertolongan Allah dengan anak yang meninggal saat masih kecil atau belum balig.

b. Bersama menanggung beban hidup

Ikatan pernikahan adalah ikatan abadi, bukannya ikatan sementara atau ada batas waktunya, itulah sebabnya salah satu dari tabiat rumah tangga adalah kelanggengan, dan tujuannya adalah kesetabilan dan ketentraman.

Allah SWT berfirman dalam QS Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tand-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat merasa tenteram.

Sekalipun ketentraman menjadi tujuan di satu sisi, namun ia juga menjadi sarana di sisi lain karena tujuan untuk melahirkan keturunan tidak akan terwujud tanpa adanya kesetabilan dan ketentraman hidup suami istri. Hidup idealpun mustahil terwujud dalam rumah tangga tanpa keduanya. Seorang laki laki bisa melakukan apapun tidak akan bisa berperang, berjuang, berpergian pulang kerumahnya mengadakan perjanjian, melakukan perdamaian dan melakukan aktifitasnya dengan baik tanpa ada istri yang saleh

dibelakangnya. Sang istri yang dapat membantunya, dapat merasakan kesenangan dan kesedihannya, dapat meringankan penderitaan dan kegundahan hatinya, juga dapat merawat rumah tangga dan anak anaknya.

c. Menenangkan jiwa dan menjinakkannya dengan kebersamaan

Menenangkan jiwa dan menjinakkan secara bersama sama dapat dilakukan dengan pandangan (saling memandang) atau canda sekaligus untuk mengundurkan saraf yang tegang sehingga aktifitas ibadah semakin baik.

Salah satu karakter jiwa ialah cepat bosan dan tidak mudah tunduk terhadap kebenaran karena itu bertentangan dengan tabiatnya. Apabila kamu membebani dan sering melakukan hal-hal yang tidak disukai, ia pasti akan marah, tapi jika engkau menenangkannya dengan kasih sayang di saat saat tertentu ia akan bertambah kuat dan engkau akan lebih bersemangat.

Pada diri seorang wanita, seorang laki-laki dapat menemukan unsur penenang yang dapat menghilangkan kegundahan hati dan mengendurkan saraf-sarafnya yang tegang. Demikian juga sebaliknya, seorang wanita dapat menemukan salah satu unsur penenang pada diri seorang laki-laki. Dan alangkah baiknya jiwa-jiwa orang yang bertakwapun harus rehat dan ditenangkan dengan hal-hal yang didapatkan.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang yang berakal mempunyai tiga waktu. Waktu yang pertama khusus berserah kepada tuhan, waktu yang kedua khusus untuk mawas diri, dan waktu yang ketiga khusus untuk kebutuhan makan serta minumannya sebab waktu akan membantunya menjalani waktu waktu untuk Allah.

d. Memenuhi hak-hak anggota keluarga

Melatih jiwa dan olah jiwa dengan menjaganya, memimpin, memberikan hak-hak anggota keluarga, sabar menghadapi tingkah laku mereka menerima gangguan dari mereka dan berusaha memperbaiki mereka, membimbing mereka ke jalan agama serta berusaha keras untuk mendapatkan rezeki yang halal untuk mereka dan mendidik istri dan juga anak anaknya adalah pekerjaan yang sangat besar keutamaannya, pekerjaan itu adalah menjaga dan memimpin, sedangkan keluarga atau istri dan anak adalah yang dipimpin dan di jaga

Keutamaan pemimpin adalah sangat besar, dan seorang pemimpin harus berhati hati dari kelalaian dalam memberikan hak orang-orang yang dipimpin. Rasulullah saw bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap manusia merupakan pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang dipimpinnya”

Orang-orang yang sibuk memperbaiki dirinya dan orang lain tidak sama dan dengan orang yang hanya sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Orang yang sabar dalam menghadapi cobaan tidak sama dengan orang yang menuruti nafsunya dan menyenangkan syahwatnya.

Ada sebagian ulama berkata kepada ulam lain “Allah telah memberikan karunianya kepadaku sehingga aku dapat melakukan semua bentuk ibadah” lalu ia menyebutnya ibadah haji, jihad ,dan ibadah-ibadah lainnya, ada seorang ulam yang bertanya kepadanya “ Apakah engkau belum pernah mengamalkan amalan para abdal ? ” Dia berkata “Apa itu” Ulam tadi

menjawab “Mencari rezeki yang halal dan memberikan nafkah untuk anak istri”.⁷

B. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual bukanlah hal yang tabu di lingkungan masyarakat, terlebih lagi pada saat ini kekerasan seksual bukan hanya dilakukan kepada orang yang sudah dewasa melainkan juga di tujukan kepada anak-anak. Karena kejahatan seksual bisa terjadi di manapun, tempat pelacuran, atau lingkungan yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi, tetapi juga dikalangan keluarga dan bahkan di lingkungan sekolah.

Sekarang kasus kekerasan seksual sangat mengancam perempuan di Indonesia. Mulai dari yang masih bayi, anak-anak, dewasa, bahkan hingga perempuan yang telah manula, tragisnya lagi, ternyata pelakunya juga dari usia yang bermacam macam, dari anak-anak mpai orang tua, dari orang yang tak korban kenali sampai yang sangat dekat dengan korban⁸

Contoh tindakan seks yang dianggap menyimpang adalah tindakan kekerasan seksual, artinya tindakan hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan dilakukan guna menunjukkan bahwa pelakunya mempunyai kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dibuat alat untuk memperlancar usaha jahatnya, Kekerasan seksual adalah hubungan seksual yang menyimpang, merugikan para korban dan merusak ketentraman maian di dalam

⁷ Aly Yusuf As-Subky, *Membangun Surga Dalam Keluarga* (Jakarta, Senayan Abadi Publishing, 1990).19-28

⁸ Nurul Chomaria, *Pelecehan Anak, Kenali Dan Tangani! Menjaga Buah Hati Dari Sindrom*(Solo: Tinta Medina, 2014), 3

masyarakat. Dengan terjadinya kekerasan seksual, maka kesengsaraan pada harus mendapatkan perhatian yang serius.⁹

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan pada tahun 2011 di Indonesia sudah terjadi 2.276 tindak kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual terhadap anak, kemudian terjadi lagi peningkatan saat tahun 2012, kekerasan sudah terjadi 3.870 kasus, 1.028 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual kepada anak, saat tahun 2013, dari semua kekerasan yang terjadi, 48 persennya merupakan kekerasan seksual terhadap anak¹⁰.

Para ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud pelecehan seksual adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa, kemudian anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang mempunyai posisi memiliki kekuatan atau kontrol atas korban. Termasuk di dalamnya adalah kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan anak untuk membuat pornografi, atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.

Jadi pelecehan bukan hanya jika anak menjadi korban pemerkosaan maupun sodomi. Lebih luas bisa dikatakan bahwa seorang anak menjadi korban pelecehan kalau yang bersangkutan digunakan sebagai objek yang berkenaan dengan kegiatan yang berbau seksual. Misalnya digunakan untuk menstimulasi hasrat pelaku, dijadikan pelampiasan nafsu pelaku diajak melihat film porno, diperlihatkan aktifitas seksual secara langsung, dan diminta memerankan adegan berbau seks untuk di filmkan.

⁹ Abdul Wahid Dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 32

¹⁰ <http://bakohumas.kominfo.go.id> diakses pada 27 Oktober 2019.

Kak Seto Mulyadi Menambahkan bahwa pelecehan seksual pada anak bermakna segala tindakan melanggar kehormatan diri anak secara seksual, termasuk di dalamnya pelecehan secara verbal dan fisik. Cangkupannya memang luas, mulai dari kata kata jorok yang di tujukan pada anak sehingga ia merasa malu, tersinggung, marah, sakit hati, dan sebagainya, sampai pada tindakan mencoel, memegang, atau melakukan sentuhan sentuhan yang tidak pantas, dan seterusnya. Pelecehan sangat merusakkan harga diri dan kehormatan seseorang, biasanya pihak korban dibawah tekanan dan tidak berdaya. Banyak anak anak yang masih di bawah umur yang tidak ataupun belum mengerti segala kejadian yang menimpanya. Anak kecil biasanya sangat polos dan mengaggap semua orang baik. Dengan iming iming seperti permen, kuwe, ataupun uang, mereka dengan mudah dapat dimanipulasi

Anak tidak akan merasa merasa terlecehkan walaupun mereka diminta membuka baju, dibelai, dipijat bagian tertentu, dipangku, atau dipeluk. Mereka menganggap tindakan pelaku merupakan ekspresi kasih sayang terhadap dirinya. Pihak orang tua pun baru menyadari anaknya sebagai korban ketika telah terjadi pelecehan yang sifatnya sudah berat seperti terjadinya perkosaan atau sodomi.

Dengan demikian penting kiranya para orang tua membekali anak untuk mengetahui tindakan yang pantas atau tidak pantas yang dilakukan orang lain terhadap dirinya¹¹

2. Macam Macam Kekerasan Seksual

a. Perkosaan

Perkosaan saat ini sering dibuat untuk suatu kegiatan atau perbuatan tertentu yang motifnya dapat merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi

¹¹ Nurul Chomaria, *Pelecehan Anak, Kenali Dan Tangani! Menjaga Buah Hati Dari Sindrom* (Solo: Tinta Medina, 2014), 16-18.

manusia, pemerkosaan merupakan istilah yang umum digunakan pada bentuk tindakan pemaksaan ketika hubungan sek, perkosaan memiliki makna yang tidak harus dipahami dengan sempit, sebagai istilah khusus dalam hubungan seks, tetapi menggambarkan bentuk budaya perampasan hak yang berlangsung dalam tatanan kehidupan manusia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan diartikan dengan paksaan, kekerasan, kuat, gagah, dan juga perkasa, adapun memperkosa berarti melakukan dengan kekerasan. perilaku ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.

Soetandyo Wignjosoebroto mengataka, bahwa perkosaan merupakan suatu tindakan melampiaskan nafsu seksual dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan tindakan yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku sangat melanggar aturan

Pendapat tadi belum tentu sama dan juga disepakati oleh para ahli lainnya, ada ahli yang mengatakan bahwa perkosaan tidak harus merupakan deskripsi sebuah persetubuhan yang dilakukan dengan paksa sampai mengeluarkan air mani. Cukup dengan pemaksaan persetubuhan maka hal tersebut sudah disebut sebagai perkosaan.¹²

b. pemaksaan seksual

Perbuatan yang menyerang seksualitas yang mengakibatkan rasa takut dan menyerang psikis pada korban. Pemaksaan seksual bisa terjadi secara secara langsung ataupun tidak langsung melalui surat, email, whatsapp dan lain-

¹² Wahid dan Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung, Refika Aditama, 2011), 40

lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga merupakan bagian dari pemaksaan seksual.

c. Eksploitasi seksual

Tindakan menyimpang kekuasaan, atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan mendapat kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, politik, sosial dan lainnya. Praktik lainnya adalah tindakan membujuk dengan sebuah perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari seorang perempuan, lalu di tinggalkan dan ditelantarkan. Peristiwa ini kerap disebut juga sebagai kasus 'ingkar janji'. Dalam hal ini memakai cara pikir pada masyarakat yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya yang sah. Perempuan akan merasa tak mempunyai daya tawar, selain dengan mengikuti kemauan pelaku, supaya ia dinikahi.

d. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan dalam perkawinan dikategorikan sebagai tindak kekerasan seksual, karena pemaksaan dalam hubungan seksual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh salah satu pasangan tersebut. Ada beberapa kasus dimana perempuan terikat perkawinan di luar kemauannya sendiri.

1) Ketika perempuan merasa sudah tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, meskipun tidak dengan orang yang dia mau atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. kondisi ini sering disebut kawin paksa.

- 2) kedua, kegiatan memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dapat mengurangi aib atas perkosaan yang terjadi.
- 3) keberlangsungan cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa agar terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai, tetapi gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan beberapa alasan.
- 4) Praktik nikah cinta buata, adalah pemaksaan pada perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga. Praktik seperti dilarang oleh ajaran agama, tetapi masih ditemukan di berbagai daerah.

e. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Disebut pemaksaan memasang alat kontrasepsi, karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan., Saat ini kasus pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi sering terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan inipun juga dialami perempuan penyandang disabilitas, terutama yang tuna grahita, yang di nilai tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.¹³

3. Faktor Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang universal. Kejahatan seperti ini sering ditemukan di seluruh dunia, pada tiap tingkatan masyarakat, tidak

¹³ <https://www.fimela.com/parenting/read/3729967/15> di akses 23 April 2020- .

memandang usia maupun jenis kelamin. Kejahatan seksual adalah problematika yang kenyataannya terjadi pada kehidupan masyarakat. Kejahatan seksual itu sendiri mencakup pemerkosaan, perzinahan pencabulan ataupun pelecehan seksual.

Kekerasan seksual bukan merupakan hal yang baru dikalangan masyarakat terlebih lagi pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya ditujukan kepada orang yang telah dewasa melainkan juga pada anak-anak. Karena kejahatan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi dilingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga dilingkungan keluarga dan bahkan di lingkungan sekolah¹⁴

Di Indonesia kasus kejahatan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya. Dan yang biasa menjadi korbannya pun bukanlah orang tua melainkan remaja, anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan juga perhatian yang cukup besar dari keluarga maupun masyarakat. Karena harus diketahui bahwa anak merupakan calon generasi muda yang kelak akan meneruskan cita-cita bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, yang dimana harus memperoleh kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan normal, baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung,

14 Wahid dan Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas hak asasi Perempuan* (Bandung, Refika Aditama, 2011), 39.

keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Beberapa faktor itu terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah ada relasi lebih dulu (dalam hubungan inteensitas tertentu) antara korban dengan pelakunya, Kalaupun ada di antara korban yang tidak pernah terikat dengan pelakunya, maka prosentasenya cukup kecil.

Menurut pendapat Lidya Suryani W dan Sri Wurdani, bahwa kekerasan seksual bisa terjadi karena berbagai banyak macam sebab, seperti adanya perasaan dendam pelaku atas korban, sebab rasa dendam pelaku kepada korban, sehingga korban menjadi sasaran atas kemarahannya. ungkapan itu menunjukkan bahwa perkosaan bisa terjadi tidak semata mata disebabkan oleh keinginan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan, tetapi juga bisa disebabkan oleh faktor emosi seperti keinginan pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap korban yang sebelumnya pernah menyakitinya.

Terjadinya tindakan perkosaan juga di dukung oleh peran pelaku, keberadaan korban maupun pengaruh lingkungan. Pelaku menjadi sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban (dalam kasus tertentu) juga memerankan dirinya sebagai kriminogen, artina sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya perkosaan. keadaan pelaku dengan korban inipun didukung oleh kondisi lingkungan (seperti tempat sepi dan juga ruang tertutup) yang memungkinkan pelaku dapat leluasa melakukan aksi jahatnya.¹⁵

¹⁵ “Jenis-kekerasan-seksual-wanita-menurut-komnas-perempuan.di akses di akses 23 april 2020, <https://www.fimela.com/parenting/read/3729967/15->”

Diantar faktor faktor terjadinya kekerasan seksual anatar lain :

a. Faktor Lingkungan Keluarga

Kondisi keluarga menjadi faktor utama terjadinya tidakan kekerasan seksual kepada anak. Tidak harmonisnya dalam suatu keluarga, dapat berimbas menjadi sebuah tindakan kekerasan terhadap anak, bahkan kekerasan seksual sering dilakukan oleh orangtua terhadap anak. Selain itu, minimnya perhatian dari orangtua juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orangtuanya akan memukinkan hidup pada lingkungan pergaulan yang bebas, bahkan menyimpang, sehingga tidak jarang terjadi berbagai kejahatan seperti kejahatan seksual. Begitu juga dengan anak yang tidak mendapat perlindungan dari keluarga terutama orangtuanya, ia akan memiliki risiko yang besar menjadi korban kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Tidak sedikit kekerasan seksual kepada anak justru dilakukan oleh orangtuannya sendiri. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesadaran dari orangtua bahwa anak adalah amanah Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi, bukan pula untuk disakiti bahkan menjadi korban kekerasan seksual.

b. Faktor Ekonomi

Penyebab perekonomian yang tidak cukup juga menjadi sebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kehidupan keluarga yang mengalami kemiskinan bisa membuatnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, termasuk dengan melakukan tindakan eksploitasi seksual terhadap anaknya, seperti menjadikannya pelacur untuk

menghasilkan uang. Perbuatan tersebut merupakan contoh kekerasan seksual terhadap anak.

c. Faktor Lingkungan

Pergaulan Lingkungan pergaulan yang salah dan buruk akan membuat seorang anak rawan menjadi korban kejahatan, termasuk kejahatan pelecehan seksual, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh sesama anak-anak atau remaja.

d. Faktor Teknologi dan Media Massa

Berkembangnya teknologi maupun media massa selain memberi dampak positif juga memberi dampak negatif. Salah satu yang menyebabkan dampak negatif dari teknologi dan media massa adalah banyaknya berita, tayangan, gambar, maupun video yang menampilkan adegan-adegan atau hal yang tidak senonoh, khususnya yang melanggar norma-norma kehidupan seperti gambar porno, adegan seks, maupun video kejahatan seksual dan lain sebagainya. Media tersebut bisa mempengaruhi seseorang sehingga ia ingin menirukannya. Hal inilah yang kemungkinan mendorongnya untuk melakukan kejahatan maupun pelecehan seksual yang kebanyakan korbannya adalah anak-anak.

e. Faktor Psikologi

Masalah psikologi seseorang yang mengalami gangguan bisa menyebabkan tindakan menyimpang atau kejahatan, termasuk kekerasan

seksual terhadap seorang anak. gangguan psikologi yang bisa menyebabkan terjadinya kekerasan seksual kepada anak adalah hypersex (hobi untuk melakukan hubungan seks yang sangat tinggi) dan pedofilia (kecenderungan orang yang tertarik dengan anakanak). Dari gangguan psikologi di atas adalah faktor yang sangat banyak menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Orang yang mempunyai nafsu seks yang sangat tinggi, ia cenderung akan melakukan hubungan seks dengan siapa saja, termasuk dengan anak-anak, walau dengan memaksa atau menyakiti anak. Begitu juga dengan pengidap pedofilia, ia menjadi terobsesi untuk melakukan hubungan seksual terhadap anak, sehingga ia terdorong untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

f. Faktor Kurangnya Pendalaman Agama

Faktor terbesar terjadinya kekerasan seksual kepada anak adalah kurangnya pengertian serta pendalaman dalam agama. Seseorang jika tidak memahami dan juga menaati agama maka ia akan senantiasa melakukan berbagai perbuatan dosa.¹⁶

4. Dampak Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan fenomena yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga selalu menjadi perbincangan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti melalui media elektronik maupun cetak, kejahatan seksual merupakan merupakan problem sosial yang ada di masyarakat.

¹⁶ Sevda Saydam, *Kesadaran Orangtua Tentang Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Di Tk Rawdah Kids Dernegi, Istanbul Turki* (Semarang, Skripsi, Universitas Negeri Semarang 2016), 13

Seringnya terjadi kejahatan kepada anak, memerlukan penambahan komitmen dari Pemerintah, masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan berlangsungnya perlindungan atas anak. Kekerasan biasa terjadi terhadap anak, yang bisa merusak, dan menakutkan. Anak yang mengalami korban kekerasan bisa menderita kerugian, tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Perilaku kekerasan anak bisa berupa tindakan kekerasan secara fisik, psikis maupun seksual.¹⁷

Korban kejahatan kekerasan seksual banyak terjadi pada perempuan, hal ini dikarenakan perempuan sangat rentan mendapat tindak kekerasan seksual, kekerasan seksual sendiri merupakan isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan, karena terdapat dimensi yang begitu khas atas perempuan. Kekerasan kepada anak perempuan adalah tindakan berdasarkan gender yang menimbulkan kerugian maupun penderitaan fisik, seksual, maupun psikologi.

C. Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Setiap pemeluk Agama Islam tentu merasakan dan memahami bahwa persoalan hukum adalah sesuatu yang sentral. Setidaknya hal itu bisa dilihat dari kenyataan bahwa tindakan dan perbuatan mereka tidak lepas dari sorotan dan timbangan hukum, Hukum Islam sejatinya di turunkan untuk menjadi pertimbangan utama bagi pemeluknya dalam memutuskan suatu perkara. Ia

¹⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung, Refika Aditama 2013), 2

menjadi seperangkat panduan hidup Umat Islam terutama dalam skala praktis muamalah. Jika Hukum Islam tidak bisa di terapkan di sebuah masyarakat yang notabennya mayoritas penduduknya beragama Islam. Tentu saja jauh sebelum melangkah kearah sana, pertanyaan-perrtanyaan mendasar senantiasa muncul dihadapan kita, apa yang di maksud Hukum Islam, apa sja landasan tekstualnya, bagaimana proses terbentuknya, bagaimana perkembangannya dan seterusnya

Hukum Islam merupakan aturan keagamaan atas perintah Allah yang mengatur segala sisi kehidupan Umat Islam dalam semua aspeknya. Hukum Islam terdiri dari hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, sama juga seperti aturan aturan politik dan aturan aturan hukum.

Hukum Islam merupakan hasil pemikiran Islam, manifestasi yang paling baik dari pandangan Hukum Islam maupun pokok dari Islam itu sendiri. Kata *fiqh*, yang mempunyai makna pengetahuan menunjukkan jika sejak awal Islam menganggap pengetahuan tentang “Hukum suci” sebagai pengetahuan *par excellence*. *Kalam* (teologi) tidak pernah berada dalam posisi yang sama dalam Islam. Hanya tasawuf yang mampu mengimbangi pengaruh hukum dalam pemikiran umat Islam, yang seringkali terbukti menang.

Hukum Islam merupakan sebuah contoh yang mengandung pelajaran tentang sebuah ‘hukum suci’. Hukum Islam merupakan sebuah fenomena yang sangat berbeda dari semua bentuk-bentuk hukum, meskipun demikian tentu saja tidak selamanya terepan dan menentukan. Dalam Hukum Islam tentu diperlukan sekali mempelajari sebanyak mungkin pengetahuan hukum secara benar. Bahkan dua bentuk hukum lain yang reprensetatif sebabagai sebuah ‘hukum suci’ yang secara

historis dan geografis begitu dekat, yakni hukum yahudi dan hukum kanon, adalah sangat berbeda. Hukum Islam adalah hasil dari suatu penelitian yang sangat cermat, dari sudut keberagaman yang jauh dari keseragaman, yang terdapat komponen-komponen Hukum Arab dan elemen-elemen yang tentu bisa diterima oleh masyarakat.

Ada dua arah perubahan yang penting dalam sejarah Hukum Islam; *Pertama*, adalah pada masa awal pengenalan sebuah teori hukum yang tidak hanya mengabaikan akan tetapi juga menplak keberadaan sesuai elemen yang tidak sesuai dengan *sense* Islam, Alquran, dan hadis nabi. *Kedua*, yang terjadi di abad sekarang, yakni legislasi modernis sebagai bagian dari pemerintah Islam yang tidak saja membatasi bidang ‘hukum suci’ yang diterapkan dalam praktik, akan tetapi bercampur dalam bentuk tradisional dari hukum itu sendiri.

Pada setiap perkembangannya, Hukum Islam tidak pernah mengalami keseragaman. Dari awal pokok bahasan ia berubah ubah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Perbedaan geografis menyebabkan beberapa perbedaan dan penyimpangan dalam hukum-hukum klasik beberapa mazhab hukum belakangan terus dihadapkan oleh penganutnya, sedangkan mazhab lainnya muncul dari perbedaan dalam prinsip dan metode penalaran hukum.

Meskipun Hukum Islam merupakan suatu hukum Suci, pada dasarnya ia tidak berarti rasional, ia tidak diciptakan oleh sebuah proses irasional dari wahyu yang berkesinambungan, namun oleh sebuah metode interpretasi irasional dan standar setandar keagamaan serta aturan-aturan moral yang diintrodusir kedalam pokok bahasan memberikan kerangka bagi tata strukturalnya.

2. Macam-Macam Kekerasan Seksual Dalam Islam

Cacatan tentang kekerasan seksual setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, Mayoritas kekerasan seksual muncul dalam bentuk perkosaan dan pencabulan, korban meliputi semua umur, dari balita hingga manula, rata-rata usia antara 13-18 tahun. Pengungkapan atas kasus kejahatan seksual int sangatlah rumit, karena terkait adanya tradisi maupun budaya atau pandangan keagamaan masyarakat yang mentabukan bicara seks di depan orang lain. Pengakuan dari korban seringkali semakin menambah penderitaan diri perempuan dan keluarganya.

Bukan hanya Islam, tentunya semua agama di dunia serta seluruh pandangan kemanusiaan universal hadir dan tampil untuk membebaskan manusia dari penindasan, penderitaan dan kebodohan serta menegakkan keadilan, saling membagi kasih dan menyebarkan pengetahuan di sisi yang lain. Visi ini di bentuk di atas prinsip-prinsip kemanusiaan, terutama penghormatan atas Martabat Manusia, kesamaan, kebebasan dan juga keadilan.

Penting mengetahui frasa atau unsur aniaya untuk membedakannya dengan “kasus perzinaan”, karena dalam setiap kejahatan seksual terdapat unsur perzinaan. Tetapi tidak dengan kasus perzinaan, yang mana biasanya tidak masuk dalam bagian definisi kejahatan itu sendiri. Semua perbuatan aniaya, terdapat substansi makna pemaksaan.

Pemeriksaan merupakan tindakan kekerasan seksual yang dhalim, kedhaliman itu disebabkan adanya unsur pemaksaan untuk melakukan hubungan persenggamaan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan luka fisik, maupun

hilangnya kehormatan. Kasus seperti ini akan berbeda dengan kasus perselingkuhan, meskipun sama-sama berujung pada hubungan persenggamaan antara dua orang. Dalam perselingkuhan, bagi pelakunya dapat dikategorikan sebagai pelaku zina. Namun, kasusnya berbeda dengan korban selaku penderitanya, ia tidak bisa dimasukkan sebagai pelaku zina, karena persenggamaan itu terjadi karena adanya unsur paksaan tersebut, dalam hal ini korban merupakan orang yang dipaksa.

Sama seperti dengan kejadian persenggamaan antara sesama jenis, yang dalam hal ini bisa dikategorikan dalam dua kelompok. pertama ia dapat dikategorikan sebagai kejahatan, namun di sisi lain, tindakan ini juga bisa dikatakan sebagai tindakan bukan kekerasan. Perbedaannya bergantung pada ada atau tidaknya unsur pemaksaan yang merupakan tindakan aniaya. Jika keduanya sama-sama mendapatkan unsur menikmati tindakan sehingga tidak ada pelaku dan penderitanya karena keduanya sama-sama bertindak sebagai pelaku, maka kasus persenggamaan sejenis tidak bisa dikategorikan sebagai kekerasan, melainkan ia masuk dalam kategori perzinahan. Jika mendalami pada keberadaan unsur ikrah dan kekerasan, maka pada hakikatnya kasus kekerasan seksual dalam syariat ini terdapat kasus pelecehan seksual.

Sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra: 32, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, serta memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”(QS An-Nur;30)¹⁸

D. Perlindungan Anak Perspektif UU no 35 tahun 2014

1. sejarah lahirnya UU no 35 tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam perjalanannya terdapat sebuah perubahan. Perubahan tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pembaruan UU Perlindungan anak terjadi karena untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah disahkan pada saat tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden dr. Susilo Bambang Yudhoyono.

UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Penjelasan Atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁸<https://Islam.nu.or.id/post/re> diakses 3 Mei 2020l,

ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606¹⁹

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak secara mutlak banyak memberikan beberapa bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap anak terhadap tindak kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak adalah sebuah usaha melindungi anak agar dapat melakukan hak dan kewajibannya.²⁰

Perlindungan atas hak anak pada dasarnya menyangkut langsung pengaturan dalam perundang-undangan. Kebijakan, usaha maupun kegiatan yang menjamin tercapainya perlindungan terhadap anak, hal yang pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah golongan yang rentan, selain karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan maupun perkembangannya, rohani, jasmani, maupun sosial.²¹ Bentuk perlindungan kepada anak yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan anak adalah adopsi, kompilasi, maupun reformulasi dari bentuk perlindungan terhadap anak yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang perlindungan anak berfungsi untuk pemberian perlindungan atas hak-hak anak dari berbagai macam kejahatan.

UU NO. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa semua anak memiliki hak seperti yang diatur dalam pasal 9 dan 15. Kejahatan seksual adalah suatu kejahatan yang

¹⁹ <https://www.jogloabang.com/pustaka/di/perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>.” Di akses 3 Mei 2020

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta, Akademi Presindo, 1989), 52.

²¹ Ketut Sasmita, *Perlindungan hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan* (Adi Laksana, 2017), 24 .

sangat mendapatkan perhatian khusus dalam permasalahan perlindungan anak. Hal tersebut terlihat jelas dalam pasal 9 ayat 1 dan pasal 15 huruf F. Undang undang ini memberikan ketegasan supaya setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, penyebabnya adalah semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, dikarenakan anak-anak gampang untuk diancam dan sakiti oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kejahatan seksual, mengingat anak-anak belum mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya²²

3. Sanksi pelanggaran kekerasan seksual pada anak menurut UU no 35 tahun 2014.

Perlindungan hukum kepada anak, adalah hak asasi yang mestinya diperoleh anak, berhubungan dalam hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menetapkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum maupun pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan atas pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan dalam sebuah hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam memperoleh perlindungan hukum.²³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur beberapa larangan hukum terhadap siapapun orang untuk tidak melakukan kejahatan seksual kepada anak. Larangan ini diatur dalam pasal 76 d dan pasal 76 e, dalam dua pasal tersebut disebutkan bahwa semua orang dilarang untuk melakukan, memaksa, mengancam melakukan tipu muslihat, melakukan

²² Anastasia hana sitompul, "*Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia.*" 48"

²³ Farrel Fernando sigilipu, "*Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia.*"103

kebohongan dan membujuk anak agar melakukan atau membiarkan dilakukan tindakan cabul atau seksual terhadap anak. Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum atau orang pendorong hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara mutlak memberikan bermacam bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual.

Masalah perlindungan hukum kepada anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Supaya kekerasan kepada anak dapat dikurangi atau dicegah, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar. Hukum harus di dirikan dan diberlakukan kepada siapapun.

Tentang kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak di dalam Undang-undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah disebutkan di dalam pasal 81 dan pasal 82. Dari kedua pasal tersebut juga memuat ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap setiap pelaku kekerasan seksual. Sanksi pidana dalam pasal 81 dan pasal 82 tersebut di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai bentuk jaminan perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban kekerasan seksual.

Dengan adanya pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan tersebut, baik yang diatur dalam ketentuan KUHP maupun dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak berarti anak sebagai korban sudah dilindungi oleh

hukum yang berlaku dan secara tidak langsung mendapatkan jaminan perlindungan hak-hak asasinya sebagai orang yang teraniaya. Sehingga orang yang punya niat untuk melakukan kejahatan seksual kepada anak tidak dengan mudah melakukannya sebab adanya Undang-undang yang telah mengatur dan memberikan ancaman terhadap perbuatan tersebut.²⁴

²⁴ Londa Gabriella Victoria "*perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut undang undang nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undangundang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*". 78-79"